



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49/M-IND/PER/7/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
26/M-IND/PER/4/2014 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN
KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KARET PERAPAT (*RUBBER SEAL*) PADA
KATUP TABUNG LPG SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Karet Perapat (*Rubber Seal*) pada Katup Tabung LPG yang diberlakukan secara wajib berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/6/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Karet Perapat (*Rubber Seal*) pada Katup Tabung LPG Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/9/2015, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/4/2014;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/4/2014;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/4/2014 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Karet Perapat (*Rubber Seal*) pada Katup Tabung LPG Secara Wajib;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/6/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Karet Perapat (*Rubber Seal*) pada Katup Tabung LPG Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 637) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/9/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/6/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Karet Perapat (*Rubber Seal*) pada Katup Tabung LPG Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1456);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/4/2014 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Karet Perapat (*Rubber Seal*) pada Katup Tabung LPG Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 548);

5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 26/M-IND/PER/4/2014 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KARET PERAPAT (*RUBBER SEAL*) PADA KATUP TABUNG LPG SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/4/2014 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Karet Perapat (*Rubber Seal*) Pada Katup Tabung LPG Secara Wajib diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Penunjukan:

- a. LSPro yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/4/2014 diubah dengan menambah 2 (dua) LSPro yang telah terakreditasi sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- b. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. LSPro yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c sebagaimana tercantum dalam huruf C Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/4/2014 dicabut; dan
 - d. Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagaimana tercantum dalam huruf D Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/4/2014 dicabut.
2. Ketentuan Pasal 2 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
 - 1. penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Karet Perapat (*Rubber Seal*) pada Katup Tabung LPG;

2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Karet Perapat (*Rubber Seal*) pada Katup Tabung LPG dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro; dan
- b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Uji, berupa:
1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Karet Perapat (*Rubber Seal*) pada Katup Tabung LPG yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;
 2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Karet Perapat (*Rubber Seal*) pada Katup Tabung LPG yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Uji.
- (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
- a. laporan penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Karet Perapat (*Rubber Seal*) pada Katup Tabung LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan; dan
 - b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Karet Perapat (*Rubber Seal*) pada Katup Tabung LPG dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

- (4) Laporan hasil kinerja pengujian oleh Laboratorium Uji harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
- a. laporan SHU atau hasil uji atas pengujian Karet Perapat (*Rubber Seal*) pada Katup Tabung LPG yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya; dan
 - b. laporan rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Karet Perapat (*Rubber Seal*) pada Katup Tabung LPG yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka melakukan pembinaan terhadap Industri Karet Perapat (*Rubber Seal*) pada Katup Tabung LPG yang tidak memenuhi ketentuan SNI 7655:2010 Secara Wajib dan melakukan pengawasan berkala atas penerapan SNI 7655:2010.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; dan
 - b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

5. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) LSPro yang dicabut penunjukannya berdasarkan Peraturan Menteri ini harus mengalihkan SPPT-SNI Karet Perapat (*Rubber Seal*) pada Katup Tabung LPG yang telah diterbitkan kepada LSPro yang telah terakreditasi dan ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan koordinasi pengalihan SPPT-SNI Karet Perapat (*Rubber Seal*) pada Katup Tabung LPG sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini.
- (3) SPPT-SNI Karet Perapat (*Rubber Seal*) pada Katup Tabung LPG yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu SPPT-SNI Karet Perapat (*Rubber Seal*) pada Katup Tabung LPG berakhir.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2016


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1106

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 49/M-IND/PER/7/2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
 26/M-IND/PER/4/2014 TENTANG
 PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN
 KESESUAIAN DALAM RANGKA
 PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
 STANDAR NASIONAL INDONESIA
 KARET PERAPAT (*RUBBER SEAL*) PADA
 KATUP TABUNG LPG SECARA WAJIB

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KARET PERAPAT (*RUBBER SEAL*) PADA KATUP TABUNG LPG (SNI 7655:2010) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	LSPro No. 1 s.d. 3	Tetap
4	Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian	Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat Telp. (021) 31925807, 31925808 Fax. (021) 31925806
5	LSPro Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) - Kementerian Perindustrian	Jl. Sangkuriang No. 14, Bandung - 40135 Telp. (022) 2504088, 2504828 Fax. (022) 2502027

- B. LABORATORIUM UJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KARET PERAPAT (*RUBBER SEAL*) PADA KATUP TABUNG LPG (SNI 7655:2010 SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Laboratorium Uji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) - Kementerian Perindustrian	Jl. Sangkuriang No. 14, Bandung - 40135 Telp. (022) 2504088, 2504828 Fax. (022) 2502027
2	Laboratorium Uji Pusat Penelitian Karet Bogor	Jl. Salak No. 1 Bogor 16151 Telp. (0251) 8319817, 8357937 Fax. (0251) 8324047

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Eko S.A. Cahyanto